



## ANALISIS PENGATURAN HAK IMUNITAS TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) YANG TERJERAT KASUS HUKUM

Agus Surya Manika, Ni Made Trisna Dewi, A.A. Mas Adi Trinaya Dewi

Universitas Dwijendra

E-mail: [surya.maneeka@gmail.com](mailto:surya.maneeka@gmail.com), [madetrisnadewishmh@gmail.com](mailto:madetrisnadewishmh@gmail.com),

[agungmasadi@gmail.com](mailto:agungmasadi@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

### Keywords:

Immunity rights, People's Representative Council (DPR), legal cases.

### Kata kunci:

Hak imunitas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kasus hukum

### Corresponding Author:

Agus Surya Manika, E-mail : [surya.maneeka@gmail.com](mailto:surya.maneeka@gmail.com)

### Abstract

*This article discusses the regulation of immunity rights granted to members of the People's Representative Council (DPR) who are involved in legal cases. The main objective of this research is to analyze the regulation and impact of immunity rights on DPR members involved in legal cases. This research utilizes a document analysis method to examine the regulations and laws related to DPR immunity rights, as well as case studies involving DPR members implicated in legal cases. The data used in this research are sourced from legal documents, court rulings, and media reports. The research findings indicate that the immunity rights granted to DPR members provide special legal protection that restricts their detention, arrest, and prosecution during their term in office. However, the use of these immunity rights also raises various controversies, especially when DPR members are involved in legal cases involving corruption or other serious violations.*

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengaturan hak imunitas yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terjerat kasus hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan dampak hak imunitas terhadap anggota DPR yang terlibat dalam kasus hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen untuk meneliti peraturan dan undang-undang terkait hak imunitas DPR serta studi kasus terkait anggota DPR yang terjerat kasus hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen hukum, putusan pengadilan, dan laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR memberikan perlindungan hukum khusus yang

membatasi penahanan, penangkapan, dan penuntutan terhadap mereka selama masa jabatan mereka. Namun, penggunaan hak imunitas ini juga menimbulkan berbagai kontroversi, terutama ketika anggota DPR terlibat dalam kasus hukum yang melibatkan korupsi atau pelanggaran serius lainnya.

@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan antar lembaga tersebut. Untuk menjalankan mekanisme pemerintahan di Negara Republik Indonesia, maka didirikan satu lembaga tertinggi negara dan Lima lembaga tinggi negara yang merupakan komponen dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam UUD 1945, lembaga-lembaga tinggi negara adalah: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Masing-masing Lembaga tinggi negara tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang keanggotaannya terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang terpilih. Adapun tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat diantaranya adalah: Fungsi legislasi yaitu sebagai pemegang kekuasaan dalam membuat Undang-Undang, Fungsi Penganggaran yang membahas dan memberikan atau tidak menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden, dan fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan tugas memiliki beberapa Hak yang diatur dalam UUD 1945 diantaranya adalah: Hak mengajukan rancangan Undang-Undang, Hak mengajukan pertanyaan terhadap Presiden, Hak untuk menyampaikan usul dan pendapat, Hak untuk memilih dan dipilih, Hak untuk membela diri dan memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan DPR, Hak protokoler, Hak keuangan dan administratif, dan Hak Imunitas. Hak Imunitas adalah hak setiap anggota DPR yang tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Tata Tertib DPR dan Kode Etik anggota dewan (Burlian, 2021:168). Hak imunitas ini melindungi anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga tinggi negara.

Hak imunitas ini memberikan perlindungan kepada anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Namun seiring berjalannya waktu, hak imunitas ini sering disalahgunakan oleh anggota dewan untuk melindungi diri mereka dari jeratan kasus hukum yang ditujukan kepada mereka. Tidak jarang hak imunitas ini melindungi anggota dewan yang telah

melakukan perbuatan yang berseberangan dengan hati nurani rakyat yang diwakilinya.

Salah satu kasus yang terjadi baru-baru ini adalah tentang Pernyataan anggota dewan berinisial AD yang menyinggung Jaksa Agung agar memecat seorang Kepala Kejaksaan yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat di DPR. AD yang merupakan politikus salah satu partai tersebut dilaporkan oleh Majelis Adat Sunda bersama perwakilan adat Minang dan sejumlah komunitas adat kesundaan ke Polda Jawa Barat. Pernyataan AD yang disampaikan dalam rapat di Gedung DPR sudah menyakiti perasaan masyarakat. Pelapor atas nama Ari Mulia Subagia Husein menyangkakan AD pada Pasal 32 UUD 1945 ayat 2 yang mana setiap warga negara harus memelihara bahasa daerah, bukannya melarang bahasa daerah. Serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lebih jauh Ari menuturkan, pernyataan kontroversial tersebut bisa saja dialami bukan hanya orang Sunda namun juga suku lain di Indonesia (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120122439-12-749027/arteria-dahlan-dipolisikan-buntut-gaduh-sentilan-soal-bahasa-sunda>).

Hak imunitas yang dimiliki AD sebagai anggota dewan membuatnya lolos dari jeratan pidana. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memberikan keterangan, setelah menerima pelimpahan berkas laporan dari Polda Jawa Barat, Polda Metro Jaya melakukan pendalaman. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi ahli apa yang disampaikan AD tidak masuk dalam unsur ujaran kebencian dan SARA karena maksud dari pernyataan tersebut dalam situasi rapat resmi. Kemudian terhadap saudara AD sebagai anggota DPR RI yang bersangkutan memiliki hak imunitas sehingga tidak dapat dipidanakan. (<https://nasional.sindonews.com/read/677253/13/mengenal-hak-imunitas-dpr-yang-membuat-arteria-dahlan-kebal-hukum-1644019375/>). Hal ini tentu menjadi perdebatan di berbagai kalangan dan menjadi polemik di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 245 ayat 1 yang berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” menandakan bahwa setiap anggota DPR yang akan dipanggil oleh penegak hukum harus berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Adanya hak imunitas terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disatu sisi memberikan perlindungan terhadap mereka sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat, namun disisi lain tidak menutup kemungkinan bisa disalahgunakan dalam rangka kepentingan pribadi pada saat berada diposisi yang berseberangan dengan masyarakat. Oleh karena itu, dalam jurnal ini akan dibahas bagaimanakah pengaturan Hak Imunitas Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yang terjerat Kasus Hukum?, bagaimanakah dampak penggunaan hak imunitas terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terjerat kasus hukum?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam kaitannya dengan penulisan ini adalah penelitian hukum *normatif*. Hal ini berarti bahwa penelitian ilmu hukum ini diperoleh melalui dengan cara atau berfokus pada norma dan melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka teknik pengumpulan data untuk penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (studi dokumen), dan wawancara dengan narasumber berkaitan dengan penelitian yang berkopentent dibidangnya sebagai data pendukung dari data sekunder.

Setelah data terkumpul, selanjutnya data dianalisa secara kualitatif. Jenis analisis kualitatif yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut katagori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat deskriptif analitis.

Data yang diperoleh dari studi pustaka, akan diadakan komparasi antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan proses berpikir menggunakan metode berpikir deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem pemerintahan Indonesia**

Hak imunitas adalah hak yang diberikan kepada anggota DPR, dimana anggota DPR tidak dapat dituntut dihadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat DPR. Namun, hak khusus ini tidak berlaku apabila anggota DPR melanggar Peraturan Tata Tertib dan kode etik. Dalam kamus hukum, Sudarsono membagi hak imunitas ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Hak anggota DPR dan para menteri untuk menyatakan melalui tulisan atau Membicarakan segala hal kepada lembaga tersebut tanpa dapat dituntut di muka pengadilan.
- 2) Kekebalan hukum bagi kepala negara, perwakilan diplomatik dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang melalui atau negara tempat mereka ditempatkan atau bertugas (Sudarsono, 1999:155).

Istilah imunitas dalam bahasa Inggris berarti "*immunity*" yang artinya kekebalan, kata lainnya adalah "*immunis*" yang menyatakan "*tidak dapat diganggu gugat*". Imunitas dalam bahasa Belanda disebut "*immunititeit*". yang berarti kekebalan atau tidak tunduk kepada hukum yang berlaku di suatu Negara. Hak imunitas secara konstitusional diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Pengaturan mengenai hak imunitas Anggota DPR juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 224:

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan

maupun tertulis di dalam rapat DPR atau pun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR atau pun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengaturan yang lebih tegas mengenai hak imunitas anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 245:

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan Yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Khusus mengenai Pasal 245 Ayat (1), terdapat kalimat “harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada anggota DPR yang terkena kasus hukum baru bisa dilakukan penindakan oleh penegak hukum apabila sudah melalui “pertimbangan” dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kata pertimbangan ini bisa ditafsirkan berbeda-beda yang nantinya akan menjadi pasal karet.

Frasa “pertimbangan” dalam bunyi Pasal 245 Ayat (1) perlu dikaji lagi secara komprehensif. Achmad Ali mengemukakan bahwa interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Metode penafsiran hukum atau interpretasi gramatikal ini merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain (Achmad Ali, 2011:140). Dalam kaitan menafsirkan kata “pertimbangan” haruslah secara jelas definisi dari kata tersebut. Menurut KBBI, definisi dari kata pertimbangan pendapat (tentang baik dan buruk). Berdasarkan teori penafsiran, pasal 245 Ayat (1) memiliki makna bahwa anggota DPR yang terkena kasus hukum baru akan diproses apabila sudah melalui penilaian dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Makna dari pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan menjadi kontradiktif karena dalam kalimat

sebelumnya adalah “harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”. Jadi apabila seorang anggota Dewan yang terkena kasus hukum baru akan bisa diproses apabila sudah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, namun disisi lain harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan adalah penilaian secara subjektif antar anggota DPR. Selain itu, tidak relevan dan tidak tepat Mahkamah Kehormatan Dewan dilibatkan untuk memberi pertimbangan terkait persetujuan tertulis presiden dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana karena Mahkamah Kehormatan Dewan adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga sarat akan konflik kepentingan.

### **Sistem *Parliamentary Privileges***

Anggota DPR dalam menjalankan tugas diberikan hak imunitas bertujuan untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat. Pelaksanaan Hak Imunitasnya lebih berbentuk kepada Hak Kebebasan untuk prinsipnya tidak terbatas, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota Parlemen, walaupun ada juga beberapa Parlemen yang membatasi Hak Kebebasan Berbicara ini hanya berada di dalam ruang Parlemen atau Komite.

Hak imunitas parlemen dapat disamakan dengan hak imunitas legislatif, pada dasarnya merupakan suatu sistem yang memberikan kekebalan terhadap anggota parlemen agar tidak kenai sanksi hukuman. Bahkan dalam *English Bill of Rights*, dinyatakan bahwa kebebasan untuk berbicara dan berdiskusi atau berdebat di parlemen, tidak dapat di-*impeach* atau dipertanyakan dalam persidangan di lembaga peradilan (Simon Wigley, 2003). Hak imunitas legislatif ini dikenal dengan nama sistem *Parliamentary Privileges*. Dengan adanya hak imunitas seorang anggota DPR diharapkan dapat mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

### **Dampak penggunaan hak imunitas terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terjerat kasus hukum**

Hak imunitas adalah hak khusus yang diberikan kepada anggota dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dimana hak ini memungkinkan mereka dalam mengeluarkan pendapat, berekspresi, dan menanggapi keadaan negara khususnya dalam bidang politik. Tidak jarang hak imunitas ini dipergunakan oleh anggota dewan untuk membela diri apabila pada saat memiliki masalah baik itu dengan aparat pemerintah lainnya, maupun dengan masyarakat. Bahkan hak imunitas ini digunakan pada saat seorang anggota DPR berhadapan dengan hukum. Berikut beberapa dampak terkait penggunaan hak imunitas yang sering terjadi di Indonesia:

Dampak positif:

1. Melindungi kebebasan berbicara: Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus memiliki kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat yang sesuai dengan kepentingan publik. Dengan adanya hak imunitas,

anggota DPR akan merasa lebih aman untuk mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pemerintah tanpa takut dijatuhi sanksi hukum.

2. Memperkuat kemandirian DPR: Dengan adanya hak imunitas, DPR tidak akan terlalu tergantung pada keputusan pemerintah atau kekuasaan yang lain. Sebagai contoh, DPR dapat mempertahankan keputusan atau pandangan yang berbeda dengan pemerintah tanpa takut dijatuhi sanksi hukum.
3. Memperkuat fungsi pengawasan DPR: DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak imunitas, anggota DPR akan merasa lebih bebas dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut tanpa takut diintimidasi atau dijatuhi sanksi hukum.
4. Melindungi anggota DPR dari tindakan sewenang-wenang: Hak imunitas DPR juga melindungi anggota DPR dari tindakan yang bersifat politis atau tindakan sewenang-wenang dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan pandangan politik anggota DPR.

Hak imunitas DPR adalah hak istimewa yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat dituntut atau ditahan karena pendapat atau tindakan mereka selama melaksanakan tugas resmi mereka sebagai anggota DPR. Namun, seperti halnya hak istimewa lainnya, hak imunitas DPR juga memiliki beberapa dampak negatif, diantaranya:

1. Imunitas: Hak imunitas DPR dapat menyebabkan anggota DPR tidak bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika atau hukum.
2. Keterlambatan penegakan hukum: Hak imunitas DPR juga dapat menghambat proses penegakan hukum dan menghambat proses penyelidikan atau penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.
3. Kurangnya akuntabilitas: Hak imunitas DPR dapat menurunkan akuntabilitas anggota DPR terhadap konstituen mereka karena mereka dapat melakukan tindakan atau membuat keputusan tanpa takut akan konsekuensi hukum atau politik.
4. Merusak citra DPR: Penggunaan hak imunitas DPR secara tidak tepat atau penyalahgunaan hak ini dapat merusak citra DPR di mata masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif.

Namun demikian, hak imunitas DPR juga penting untuk melindungi independensi dan kebebasan anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, perlindungan hak imunitas DPR harus diimbangi dengan tanggung jawab dan akuntabilitas yang sesuai.

### **Penerapan Hak Imunitas Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari perspektif *Equality Before The Law*.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi menempatkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan ini segala hal yang berhubungan dengan kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum dan diatur oleh hukum tersebut. Menurut Munir Fuady, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang

diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa membedakan warna kulit, ras, gender, golongan, agama, daerah, kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, dikarenakannya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis (Munir Fuady, 2011:3). Baik rakyat maupun pemerintah yang tinggal di Indonesia harus patuh terhadap hukum yang berlaku, jadi semuanya memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

Pengakuan kedudukan yang sama dimata hukum dikenal dengan Asas *Equality Before The Law*. Menurut Mardjono Reksodiputro, persamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law Principle*), merupakan salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM, dan dianut pula dalam UUD 1945, dimana asas ini mengandung arti semua warga harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum, ditegaskan pula bahwa kata kunci dari asas ini adalah perlindungan, adapun pendapat yang berbeda adalah yang menafsirkan bahwa persamaan yang dimaksud adalah untuk perlakuan (Hamzah Hisbulloh, 2021:68-69). Setiap orang memiliki hak serta perlakuan yang sama dimata hukum.

Dalam perspektif *equality before the law*, hak imunitas DPR bisa dianggap sebagai pelanggaran prinsip ini. Prinsip *equality before the law* menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum, tanpa memandang status, jabatan, atau kekayaan mereka. Oleh karena itu, memberikan hak imunitas yang memberikan perlindungan khusus kepada anggota DPR dapat dianggap sebagai memberikan perlakuan khusus atau hak istimewa kepada satu kelompok di masyarakat.

Dalam konteks hak imunitas DPR, hal ini dapat berarti bahwa anggota DPR memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan warga biasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang menegaskan bahwa semua orang harus tunduk pada hukum yang sama dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Namun, hak imunitas DPR sendiri bukanlah pelanggaran prinsip *equality before the law* jika hak ini diberikan sebagai sarana untuk melindungi independensi dan kebebasan anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, dan jika hak ini tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, hak imunitas DPR harus diimbangi dengan tanggung jawab dan akuntabilitas yang sesuai agar tidak melanggar prinsip *equality before the law* dan hak asasi manusia yang lain.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Hak imunitas ini memberikan perlindungan kepada anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Namun seiring berjalannya waktu, hak imunitas ini sering disalahgunakan oleh anggota dewan untuk melindungi diri mereka dari jeratan kasus hukum yang ditujukan

kepada mereka. Tidak jarang hak imunitas ini melindungi anggota dewan yang telah melakukan perbuatan yang berseberangan dengan hati nurani rakyat yang diwakilinya. Pengaturan mengenai hak imunitas anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 245. Pasal 245 Ayat (1), terdapat kalimat “harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada anggota DPR yang terkena kasus hukum baru bisa dilakukan penindakan oleh penegak hukum apabila sudah melalui “pertimbangan” dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kata pertimbangan ini bisa ditafsirkan berbedabeda.

2. Dampak positif penggunaan hak imunitas terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diantaranya adalah: Melindungi anggota DPR dalam hal kebebasan berbicara, adanya hak imunitas, DPR tidak akan terlalu tergantung pada keputusan pemerintah atau kekuasaan yang lain, Memperkuat fungsi pengawasan DPR, melindungi anggota DPR dari tindakan yang bersifat politis atau tindakan sewenang-wenang dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan pandangan politik anggota DPR. Hak imunitas DPR juga memiliki beberapa dampak negatif, diantaranya: menyebabkan anggota DPR tidak bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka, menghambat proses penegakan hukum dan menghambat proses penyelidikan atau penyidikan terhadap anggota DPR, menurunkan akuntabilitas anggota DPR terhadap konstituen, Penggunaan hak imunitas DPR secara tidak tepat atau penyalahgunaan hak ini dapat merusak citra DPR.

Dalam perspektif equality before the law, hak imunitas DPR bisa dianggap sebagai pelanggaran prinsip, memberikan hak imunitas yang memberikan perlindungan khusus kepada anggota DPR dapat dianggap sebagai memberikan perlakuan khusus atau hak istimewa kepada satu kelompok di masyarakat.

### **Saran**

Kepada Pemerintah dan DPR selaku penyusun Undang-Undang hendaknya mengkaji dan merevisi Kembali ketentuan yang ada pada pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan tersebut cenderung disalahgunakan dalam hal kepentingan pribadi anggota DPR, terlebih lagi Anggota DPR yang berhadapan dengan hukum. Selain itu dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, anggota DPR hendaknya selalu berpegang teguh pada integritas dan Amanah yang sudah diberikan oleh rakyat, dalam menggunakan hak imunitas yang melekat agar selalu menjunjung tinggi keadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Paisol Burlian, 2021, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setera Press, Malang.
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sakti, L. Penerapan Hak Imunitas Dalam Melindungi Hak Konstitusional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, UNJ, Bogor.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Simon Wigley, Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption, *The Journal of Political Philosophy*, Volume 11, Number 1, 2003
- Hamzah Hisbulloh, 2021, *Hak Imunitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya.

### Internet

- Bimo Wiwoho, Arteria Dahlan Dipolisikan Buntut Gaduh Sentilan soal Bahasa Sunda, tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120122439-12-749027/arteria-dahlan-dipolisikan-buntut-gaduh-sentilan-soal-bahasa-sunda>, diakses tanggal 16 Juli 2022, Pukul 23.30.
- Abdul Malik Mubarok, Mengenal Hak Imunitas DPR yang Membuat Arteria Dahlan Kebal Hukum, tersedia di: <https://nasional.sindonews.com/read/677253/13/mengenal-hak-imunitas-dpr-yang-membuat-arteria-dahlan-kebal-hukum-1644019375/>, diakses tanggal 16 Juli 2022, Pukul 01.03